

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN
(STUDI PADA PEDAGANG PASAR ARJOSARI KABUPATEN PACITAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**LAILATUL NIKMAH
18103080076**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

**Dr. ABDUL MUGHITS. S.Ag., M.Ag
19760920 200501 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Kepercayaan dan kejujuran merupakan modal dasar dalam transaksi jual beli. Untuk membangun kepercayaan tersebut seorang pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Salah satu bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat. Mengurangi timbangan pada dasarnya merupakan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Bahkan Islam telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Namun dalam realita kehidupan sehari-hari masih banyak para pedagang yang masih mengurangi timbangannya padahal dalam Islam sudah jelas tidak diperbolehkan. Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem pengurangan timbangan yang terjadi di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan pedagang. Sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa jual beli di pasar Arjosari Kabupaten ini dalam penjualannya terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang. Pengurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi para pedagang karena tujuan mereka dalam berdagang adalah mencari keuntungan. Mereka melakukannya dengan cara menembak berat pokok tanpa menunggu jarum timbangan berada di titik seimbang, menempelkan magnet atau benang agar timbangan menjadi berat. Jika dilihat dari segi hukum Islam sangatlah dilarang karena terdapat kecurangan yang bisa menyebabkan kerugian. Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi sistem pengurangan timbangan tersebut yaitu: faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, dan faktor kebiasaan. Jual beli tersebut terdapat *'urf* (kebiasaan), kebiasaan jual beli dengan sistem pengurangan timbangan ini termasuk *'urf fāsid* (rusak), karena termasuk kebiasaan yang merugikan dan menarik kemafsadahan.

Kata kunci: Sosiologi hukum Islam, *'Urf*, Pengurangan timbangan

ABSTRACT

Sale and purchase is an agreement to exchange objects or goods that have value voluntarily between the two parties in accordance with the applicable agreement. Trust and honesty are the basic capital in buying and selling transactions. To build this trust a trader must be able to act honestly and fairly, both to himself and to others. One proof of honesty and fairness in buying and selling is the presence of the right scale and size. Reducing the scales is basically a form of buying and selling which is prohibited in Islam. Even Islam has regulated in detail the rules of buying and selling in order to avoid actions that can harm others. But in the reality of everyday life there are still many traders who still reduce their scales even though in Islam it is clearly not allowed. Departing from this phenomenon, the author is interested in studying more deeply about how the sociological review of Islamic law on buying and selling with a scale reduction system that occurs in the Arjosari Market, Pacitan Regency.

In this study, the author uses a type of field research conducted in Arjosari Market, Pacitan Regency. To obtain valid data, the author uses several data collection methods, namely observation, interviews, and documentation. There are two sources of data in this study, namely primary data sources resulting from interviews with traders. While secondary data in the form of documents, books, notes and so on. After the data is collected, the writer analyzes it using descriptive analytical method. Based on the results of the study, that buying and selling in the Arjosari Regency market in sales there is a reduction in the scales made by traders. This reduction has become a habit for traders because their goal in trading is to seek profit. They do this by shooting the principal weight without waiting for the scale needle to be at the balance point, attaching a magnet or thread to make the scale heavy. When viewed from the perspective of Islamic law, it is strictly prohibited because there is fraud that can cause losses. According to a sociological review of Islamic law, there are several factors behind the scale reduction system, namely: economic factors, religious factors, educational factors, and habit factors. The buying and selling includes *'urf* (habits), the habit of buying and selling with this scale reduction system includes *'urf fāsid* (damaged), because it is a habit that is detrimental and attracts mafsadah.

Keywords: Sociology of Islamic Law, 'Urf, Reduction of scales'

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



FM-UINSK-BM-05- 03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hal: Skripsi saudara Lailatul Nikmah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lailatul Nikmah

NIM : 18103080076

Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2022

20 Syawal 1443 H

Pembimbing



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

HALAMAN PENEGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-879/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN (STUDI PADA
PEDAGANG PASAR ARJOSARI KABUPATEN PACITAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILATUL NIKMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080076
Telah diujikan pada : Senin, 30 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62ac8ba1a41df



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62abE37cb5467



Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 62aa9ccfe2005



Yogyakarta, 30 Mei 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b2814a5f588

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Nikmah
NIM : 18103080076
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli

Dengan Sistem Pengurangan Timbangan

(Studi Kasus di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Mei 2022

Penyusun,



Lailatul Nikmah

NIM. 18103080076

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.” – Ridwan Kamil



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan kepada beliau-beliau yang tercinta-kasih:

Kedua orang tua,

Bapak Mahmut dan Ibu Siti Kunlaila.

Beliau merupakan duniaku, surgaku, bahagiaku lahir batin.

Doanya, kasih sayangnya perjuangannya, dan segalanya tak pernah berhenti untuk putra-putrinya.

Saudaraku,

Adek Muhammad Ailul Afiq

Beserta keluarga yang turut mendoakan dan selalu menjadi motivasi bagi penulis

Murobbi Ar-Ruh

Seluruh para guru yang telah memberikan ilmu, membimbing, dan mendoakan dalam proses perjalanan mencari ilmu.

Serta

Almamaterku tercinta

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوانى	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقُ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ أَمَا بَعْدُ

Al-hamd lillāh Rabb al-‘Ālamīn, puji syukur penulis panjatkan atas kesempurnaan dan nikmat-Nya yang telah tercurah dan terlimpahkan kepada seluruh hamba-Nya dengan Maha Adil dan Bijaksana. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan yang baik, beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat.

Skripsi ini merupakan syarat bagi mahasiswa pada tingkat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu. Skripsi menjadi bentuk perwujudan mahasiswa dalam mengaitkan ilmu, dan teori yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan berbagai permasalahan yang muncul dalam realita kehidupan di masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Ghusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hasfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si.

5. Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Dr. Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag. yang telah merelakan waktunya untuk turut membimbing penulis.
6. Penguji dalam sidang munaqosyah penulis, Bapak Saifuddin, S.HI., MSI. dan Bapak A. Hasfi Luthfi, M.H.
7. Segenap dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Mahmut dan Ibu Siti Kunlaila yang tak henti-hentinya berjuang secara lahir dan batin.
10. Adik laki-lakiku satu-satunya tersayang Muhammad Ailul Afiq yang selalu memberikan support.
11. Kedua calon mertua tercinta penulis, Bapak Budi dan Ibu Nur yang senantiasa mendoakan.
12. Calon suami penulis, Mas Yusuf Budi Setiono yang selalu memberi support serta senantiasa mendoakan kebaikan.
13. Sahabat terbaik penulis, Anisah Lativah yang senantiasa membantu, memberi support, selalu sabar menemani penulis terutama saat penulisan skripsi berlangsung.
14. Seluruh pegawai Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan, khususnya dari bidang Metrologi yang ikut mendampingi dalam pelaksanaan penelitian.
15. Seluruh pegawai Pasar Arjosari Pacitan yang telah bersedia memberi izin dalam melaksanakan penelitian di Pasar Arjosari Pacitan.
16. Para pedagang di Pasar Arjosari yang telah bersedia untuk diwawancarai penulis.
17. Keluarga Besar Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, Khususnya kepada KH. Fuad Habib Dimyathi selaku Pimpinan Pondok Tremas Pacitan, dan KH. Lukman Haris Dimyathi selaku Ketua Majelis Ma'arif Pondok Tremas Pacitan.

18. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, khususnya Ibu Nyai Ida Fatimah Zainal beserta seluruh keluarga ndalem.
19. Seluruh Ustadz Ustadzah tempatku menimba ilmu sehingga bisa di tahap yang sampai saat ini, TK Tirta Husada, SDN Karangrejo II, MTS Pondok Tremas Pacitan, MA Pondok Tremas Pacitan.
20. Teman-teman seperjuanganku di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan.
21. Teman-teman Kali wening Jogja.
22. Teman-teman seperjuangan di Komplek R2 Al Munawwir Krapyak Yogyakarta.
23. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018.
24. Seluruh pihak yang telah berjasa kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 28 Mei 2022

26 Syawal 1443 H

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lailatul Nikmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TEORI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN 'URF	23
A. Sosiologi Hukum Islam.....	23
1. Definisi Sosiologi Hukum Islam	23
2. Objek Sosiologi Hukum Islam	25
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	27
B. Teori 'Urf	31
1. Pengertian 'Urf	31
2. Kriteria 'Urf yang <i>Ṣaḥīḥ</i>	34
3. Kaidah-kaidah yang Berhubungan dengan 'Urf.....	36
4. Kehujjahan 'Urf.....	36
BAB III PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN DI PASAR ARJOSARI KABUPATEN PACITAN	38

A. Gambaran Umum Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan	38
B. Praktik sistem pengurangan timbangan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan.....	44
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN	54
A. Analisis praktik jual beli dengan sistem pengurangan timbangan	54
B. Analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pengurangan timbangan.....	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Terjemahan Al- Qur'an, Hadist, dan Istilah Asing.....	I
Lampiran 1. 2 Pedoman Wawancara	II
Lampiran 1. 3 Biografi Ulama' / Cendikiawan.....	III
Lampiran 1. 4 Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara Penelitian Dengan Narasumber	VI
Lampiran 1. 5 Daftar Riwayat Hidup.....	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan secara muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia pasti akan memerlukan jasa orang lain atau juga melakukan dengan sesama, baik dengan jalan tukar menukar keperluannya, sewa menyewa, dan bahkan tolong menolong lainnya. Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia adalah jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam syara.¹

Selain itu agar tidak ada pihak yang dirugikan, Maka jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan mencari yang halal. Untuk menghindari kerugian semacam itu, kita perlu mengetahui hal yang menjadi penyebab jual beli sah atau tidak.² Jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya kepemilikan, keduanya sama-sama rela dan hal itu dapat terlaksana

¹ Khumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), hlm. 104.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.³

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah ditetapkan syarak.⁴ Prinsip jual beli didasarkan pada suka sama suka dan terbebas dari penipuan dan pengkhianatan. Dengan demikian, jual beli untuk mempermudah manusia dalam kesulitan bermuāmalah dengan hartanya.⁵ Jual beli termasuk juga praktik penting yang sering digunakan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Islam telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Aspek yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga menyebabkan salah seorang pembeli maupun penjual akan mengalami kerugian. Kepercayaan dan kejujuran merupakan modal dasar dalam transaksi jual beli. Untuk membangun kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat yang harus diutamakan.⁶ Dengan demikian, maka kepercayaan

³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 16.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 69

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 194.

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, (Bandung: MandarMaju, 2002), hlm. 169.

pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.⁷

Seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekedar mencari besarnya keuntungan melainkan dicari juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemandirian dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah Swt, untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang.
 2. Menjual barang yang halal.
 3. Menjual barang yang baik mutunya.
 4. Tidak menyembunyikan cacat barang.
 5. Tidak melakukan sumpah palsu.
 6. Longgar dan murah hati.
 7. Tidak menyaingi penjual lain.
 8. Tidak melakukan riba.
 9. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya
- Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan yang memungkinkan untuk memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan

⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: Uin-Malang Press, 2008), hlm. 33.

dengan jujur

Dalam transaksi jual beli, kita dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Membeda-bedakan antara timbangan yang menguntungkan diri sendiri maupun orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Untuk diri sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya, sedangkan untuk orang lain timbangannya dikurangi. Karena dengan menyerahkan atau menerima sesuatu yang takarannya atau timbangannya tidak sempurna, dikurangi atau dilebihkan daripada semestinya, menyebabkan adanya pihak yang dirugikan disamping pihak yang memperoleh keuntungan yang bukan menjadi kaya. Sikap yang demikian akan menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Selain hal itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran atau yang ditakar dan juga dilarang mengurangi timbangan atau yang ditimbang. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Hud (11): 84.⁸

⁸ QS. Hud (11): 84.

والى مدين اخاهم شعيبا[ؑ] قال يقوم اعدوا الله ما لكم من اله غير ه[ؑ] ولا تنقصوا
المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط

Dari ayat tersebut Allah Swt. melarang mengurangi takaran dan timbangan, dan bagi mereka yang melakukannya akan mendapat azab di hari kiamat. Namun pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. yaitu dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan, sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh beberapa pedagang di pasar Arjosari Kabupaten Pacitan. Hal itulah yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli yang terjadi di pasar Arjosari Kabupaten Pacitan dengan ketetapan jual beli dalam Islam yang menyuruh untuk berlaku jujur, adil dan menyempurnakan takaran dan tidak boleh ada yang curang antara salah satu pihak. Jelas dalam Islam praktik pengurangan timbangan tidak diperbolehkan namun para pedagang di Pasar Arjosari tetap melakukan praktik tersebut, padahal mereka juga tahu bahwa praktik tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

Berdasarkan pemaparan dan keadaan yang telah dipaparkan di atas yang melatar belakangi dari penulisan, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap jual beli dengan sistem pengurangan timbangan (Studi Kasus di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem pengurangan timbangan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pengurangan timbangan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sistem pengurangan timbangan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pengurangan timbangan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan.

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah kontribusi pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Islam mengenai jual beli dengan sistem pengurangan timbangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan jual beli dengan sistem pengurangan

timbangan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan baru bagi masyarakat dalam mengetahui pelaksanaan jual beli dengan sistem pengurangan timbangan.

D. Telaah Pustaka

Sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang terbaru dimana tidak adanya persamaan antara penelitian yang lama dengan yang baru. Berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini dan untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi Endro Tri Cahyono, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang 2014, dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Menimbang Para Pedagang Muslim di Pasar Godong Kabupaten Grobogan”.⁹ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada mekanisme penimbangan yang dilakukan pedagang di Pasar Godong Kabupaten grobogan.

Kedua, skripsi Asmianiyati mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, dengan judul “Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Perspektif

⁹ Tri Cahyono, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Menimbang Para Pedagang Muslim di Pasar Godong Kabupaten Grobogan,” *Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam*, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang (2014).

Hukum Islam”.¹⁰ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada tata cara penimbangan hasil panen yang kemudian penimbangan tersebut dianalisis dalam perspektif Hukum Islam.

Ketiga, peneliti juga menelaah skripsi Faizar mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012, dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan”.¹¹ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada jual beli tembakau yang dicampur dengan gula agar kualitasnya lebih bagus.

Keempat, peneliti menelaah skripsi Miftachul Jannah, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang 2011, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo Kec. Jumo Kab. Temanggung”.¹² Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh tengkulak yang pada sebelumnya sudah terjadi kesepakatan jual beli.

Kelima, peneliti menelaah skripsi M. Mujibburohman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan

¹⁰ Asmianiyati, “Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Pespektif Hukum Islam,” *Skripsi S1 Muamalat*, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹¹ Faizar, “Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan,” *Skripsi S1 Muamalat*, Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya (2012).

¹² Miftachul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo Kec. Jumo Kab. Temanggung,” *Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam Iain walisongo Semarang* (2011).

Timbangan (Studi Kasus di Desa Pritosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung)”, menemukan bahwa tengkulak dalam melakukan potongan timbangan kepada petani sangat beragam, mulai dari 3 kg setiap karungnya. Hal itu merugikan petani karena harga per kg bisa sampai 60.000 dan dikali pengurangan, namun hal itu dilakukan para petani karena takut jika tembakaunya tidak terjual.¹³

Keenam, peneliti menelaah skripsi Penelitian Nur Janah, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”, menemukan bahwa penjual telah melakukan kecurangan dalam menakar bensin yaitu tidak memenuhi takaran dan dalam penakarannya tidak menggunakan takaran melainkan menggunakan selang.¹⁴

Ketujuh Penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Ichsan, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen

¹³ M. Mujibburahman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2015).

¹⁴ Nur Janah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang,” *Skripsi* IAIN Walisongo Semarang (2012).

Aceh Barat)”, Menemukan bahwa praktik penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Pante Ceureumen Aceh Barat dilakukan sepihak oleh pembeli, baik dalam menentukan berat dan pengurangan keranjang timbang, pembulatan angka hasil timbangan sawit, jasa maupun keuntungan pembeli. Menurut hukum Islam praktik penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Ceureumen Aceh Barat tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli, seperti pada proses penimbangan, pembulatan angka dan pengurangan hasil timbang. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk di dalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktik seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan dan Allah Swt. memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku mengurangi timbangan.¹⁵

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Agus Wahyudi, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, dengan judul “Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, menemukan bahwa jual beli salak pondoh dengan sistem 1/15 yang dilakukan oleh masyarakat Bangun kerto telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjual

¹⁵ Hayatul Ichsan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat),” *Skripsi* UIN Ar-Rainiry Banda Aceh (2018).

belikan dan *ṣīgah* / ijab dan kabul. Sedangkan persengketaan biasanya terjadi pada besar kecilnya potongan timbangan, namun hal tersebut dapat disadari oleh petani karena telah mengetahui adanya dasar potongan timbangan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, apabila itu tetap muncul maka dapat diselesaikan dengan transparansi. Dengan begitu maka jual beli akan saling rela dan akibatnya terjalin rasa kekeluargaan/interaksi sosial yang baik.¹⁶

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Heri Purwanto, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung)”, menyimpulkan bahwa penjualan bibit lele di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Lampung, menggunakan sistem sampling yang dihitung hanya untuk mengetahui berapa jumlah per ekor bibit lele dalam satu takaran itu. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam bahwa sistem penjualan bibit lele di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Lampung, belum diketahui secara pasti berapa jumlah bibit lele per ekornya setelah hitungan gelas pertama. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap penjual ataupun pembeli, karena antara kedua pihak tersebut sama-sama rela. Hal ini dilakukan karena gelas sampling yang dihitung per ekor bibit lele hanya untuk mengetahui harga per ekor bibit lele, maka gelas seterusnya menggunakan

¹⁶ Agus Wahyudi, “Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2009).

sistem takaran gelas.¹⁷

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Komariyah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Sayuran (Studi Kasus di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”, menyimpulkan bahwa tengkulak melakukan pengurangan timbangan wajib sebesar 10% dari berat karung/keranjang, dengan alasan untuk meminimalisir kerugian apabila ada sayur yang rusak/busuk, sayur mengalami penyusutan, mengganti beban berat karung/keranjang yang digunakan pada waktu menimbang, mengantisipasi adanya perubahan harga sewaktu-waktu, dan digunakan sebagai ongkos atau biaya transportasi ke pasar. Dengan pengurangan sebesar 10% petani harus menanggung kerugian yang cukup besar. Dalam Al-Qur’an surat Ar-Rahman ayat 9 yakni tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca itu. Dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa pengurangan timbangan sangat dilarang oleh Allah SWT sehingga jual beli tersebut tidak sah karena telah melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam.¹⁸

¹⁷ Heri Purwanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019).

¹⁸ Nurul Komariyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Sayuran (Studi Kasus di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, (2020).

E. Kerangka Teoretik

Setelah mengkaji beberapa pendapat penelitian-penelitian terdahulu, banyak peneliti yang membahas tentang jual beli dengan sistem yang berbeda-beda tentunya dengan fokus penelitian yang berbeda juga. Dalam hal ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang sudah penulis tulis bahwasanya masih banyak para pedagang pasar arjosari yang melakukan pengurangan dalam sistem jual beli mereka sedangkan sudah jelas dalam Islam hal tersebut tidak dibenarkan, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait strategi yang dilakukan penjual dalam melaksanakan jual beli dengan sistem pengurangan timbangan di tinjau dari sosiologi hukum Islam. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah sosiologi hukum Islam, dan *'urf*. Berikut merupakan pengembangan teori tersebut:

Sosiologi hukum adalah suatu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi sosiologi. Sosiologi berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.¹⁹

Menurut Soejono Soekanto sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Adapun

¹⁹ Chairul Basrun Umanilo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Buru: FAM Publishing, 2016).

menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah suatu cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari.²⁰

Sosiologi hukum bukanlah hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam dibentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Namun istilah sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam sehingga tidak mengherankan jika hukum Islam ditinjau dari sudut sosiologis.²¹

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara empiris dan analitis mempelajari interaksi hukum Islam dan fenomena sosial lainnya.²²

Sudirman Tebba berpendapat bahwa sosiologi hukum Islam adalah metodologi teoritis, analitis, dan empiris yang bertujuan untuk menyoroti pengaruh fenomena sosial terhadap hukum Islam. Pertimbangan hukum Islam dari perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat Muslim. Demikian pula pengaruh komunitas Muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia menerapkan konsep sosiologi hukum untuk studi hukum Islam. Dengan demikian, pembahasan sosiologi hukum

²⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

²¹ Imamatus Sholikah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kec. Panekan Kab. Magetan," *Skripsi IAIN Ponorogo* (2020). Hlm. 48.

²² Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 11.

Islam merupakan metode untuk melihat aspek hukum Islam dari perspektif perilaku masyarakat.²³

Jual beli dengan sistem pengurangan timbangan yang dilakukan di Pasar Arjosari ini sudah menjadi kebiasaan yang cukup lama sehingga sudah menjadi adat kebiasaan. Hal ini karena mereka sudah terbiasa melakukannya meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam biasanya disebut dengan teori *'urf*. Pengertian teori *'urf* itu sendiri adalah sesuatu yang dikenal dan merupakan kebiasaan. *'Urf* berasal dari kata *'arafa* *yu'rifu*. Biasanya diartikan sebagai *al-ma'rūf* yang artinya sesuatu yang diketahui. Kata *'urf* juga ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'rūf* yang berarti kebajikan (berbuat baik).²⁴

Ulama ushul fikih membedakan antara adat istiadat dengan *'urf* dalam kedudukannya merupakan salah satu dari dalil untuk menegakkan hukum syarak. *'Urf* adalah sesuatu yang dikenal orang dan merupakan kebiasaan mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat adalah segala sesuatu yang diketahui orang, sehingga menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan mereka dalam bentuk perkataan atau tindakan.²⁵

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyebutkan sama antara kata adat dan *'urf* tersebut, kedua kata tersebut sinonim (*mutaradif*). Seandainya

²³ Siti Nurjanah, "Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan di Ds. Surojoyo Kec. Candimulyo Kab. Magelang," *Skripsi IAIN Salatiga* (2015). hlm. 42.

²⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 333.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 334.

kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti “hukum itu didasarkan kepada adat dan ‘urf” tidaklah berarti kata adat dan ‘urf berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang bisa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.²⁶

Perbedaan antara ‘urf dan adat dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat memiliki konotasi netral sehingga ada adat baik dan adat buruk. Sedangkan kata ‘urf digunakan untuk memandang kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, dan diterima oleh masyarakat.²⁷

a. Perbedaan ‘urf dengan ijmak

- 1) ‘Urf terbentuk oleh kesepakatan mayoritas manusia terhadap suatu perkataan atau perbuatan, berbaur di dalamnya orang awam dan kaum elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid, dan bukan mujtahid. Sedangkan ijmak hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syarak yang amali, tidak termasuk dalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai, atau pekerja apa saja.
- 2) ‘Urf terwujud dengan kesepakatan semua orang dan kesepakatan

²⁶ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 147.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 147-148.

sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya *'urf*. Sedangkan ijmak hanya terwujud dengan kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin di suatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seorang atau beberapa orang mujtahid membuat ijmak itu terjadi.

- 3) *'Urf* yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan nash dan ijmak. Sedangkan ijmak *ṣarīkh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum, kekuatan hukum yang berdasar naskh dan tidak ada lagi peluang untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan ijmak

a. *'Urf* ditinjau dari ketentuan hukumnya dibagi menjadi dua:

- 1) *'Urf ṣahīh* yaitu kebiasaan yang tidak menyalahi nash tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mafsadah. Seperti kebiasaan mewaqaqkan sebagian barang

bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggukhan sisanya, pemberian calon suami kepada calon isterinya pakaian dan lain yang diakui sebagai hadiah bukan bagian dari mahar.

- 2) *'Urf fāsid* ialah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syarak, menarik dan menimbulkan mafsadah atau menghilangkan kemaslahatan. Seperti kebiasaan mereka yang

melakukan transaksi yang bersifat riba.²⁸

b. Syarat-syarat dari *'urf* itu sendiri yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan syarak.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
- 3) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
- 4) Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan Teknik ilmiah dalam pengumpulan data atau informasi dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang apa adanya terjadi bukan yang sebagaimana mestinya terjadi. Pada skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki suatu peran yang sangat penting untuk merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang diteliti.³⁰ Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka jenis penelitian yang dilakukan adalah

²⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 77-78.

²⁹ Muhammad Ma'sum Zein, *Ushul Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 129.

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 3.

penelitian lapangan (*field research*). Alasan penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena langsung berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu para pedagang pasar Arjosari Kabupaten Pacitan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selain itu landasan teori dimanfaatkan untuk memandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.³¹

Sebagaimana dikutip oleh J.R. Raco metode penelitian kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami informasi yang didapatkan dengan cara wawancara dan dokumentasi³². Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara rinci tentang Studi Kasus Pengurangan Timbangan di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tentang keadaan masyarakat yang berada di pasar Arjosari lengkap dengan profilnya, serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan dengan penelitian ini.³³

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Sumber Data

a. Data Primer

³¹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 32.

³² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 7.

³³ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995), hlm. 66.

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Dalam hal ini, sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumentasi perusahaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan.

c. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat atau mengamati langsung kelompok yang dituju.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan menyaksikan langsung seperti apa Pasar

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 139.

³⁵ *Ibid.*

Arjosari Kabupaten Pacitan serta mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan perilaku pedagang dalam sistem pengurangan timbangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data. Wawancara juga merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif dimana dengan mendapatkan informasi dari pihak- pihak yang terkait penelitian melalui wawancara itu menjadi data yang paling valid. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh informasi yang lebih mendalam dari beberapa informan Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan melalui wawancara.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan serta memberikan arah dan cerminan modul yang tercantum dalam riset ini, penulis menyusun riset ini dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan mengenai teori-teori yang akan dipakai yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu seputar sosiologi hukum Islam, *'urf*.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran monografi Pasar arjosari kabupaten pacitan, profil pedagang, serta menjelaskan pelaksanaan praktik jual beli di pasar arjosari kabupaten pacitan

Bab keempat, berisi tentang analisis jawaban dari Rumusan Masalah yang pertama Bagaimana praktik sistem pengurangan timbangan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan? Dan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pengurangan timbangan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?

Bab kelima, berisi tentang pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat tiga pendapat yang disampaikan oleh para pedagang, yakni pendapat bahwa jual beli dengan sistem pengurangan timbangan tersebut boleh, tidak boleh, dan tidak tahu. Pertama, yang disampaikan oleh pedagang tentang pengurangan timbangan tersebut dianggap boleh dilakukan karena pengurangan timbangan tersebut menjadi jalan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Kedua, yakni pendapat pedagang yang menyatakan jual beli dengan sistem pengurangan timbangan itu tidak boleh dilakukan karena sebagian masyarakat telah mengetahui hukum tidak diperbolehkannya berbuat curang dalam jual beli, akan tetapi meskipun mengetahui hukum ketidakbolehannya pedagang masih saja melangsungkan praktik tersebut. Ketiga, pendapat terakhir yang diutarakan oleh pedagang yakni tidak tahu, hal ini karena kurangnya pengetahuan para pedagang tentang jual beli yang sah dalam Islam, sehingga yang pedagang lakukan berdasarkan faktor pemenuhan kebutuhan yakni melakukan praktik jual beli dengan sistem pengurangan timbangan dan berorientasi pada meraih keuntungan dari pengurangan tersebut. Pengurangan yang dilakukan oleh pedagang pasar Arjosari Kabupaten Pacitan ini yaitu dengan cara langsung menembak berat pokok tanpa menunggu jarum timbangan tersebut berada di titik seimbang. Selain

itu, hitungan di bawah 1 kg seperti 8 ons, 5ons. Selain dengan cara tersebut pedagang juga menempelkan magnet di bawah tempat pemberat atau menarik dengan benang untuk memberatkan timbangan.

2. Praktik jual beli dengan sistem pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang pasar Arjosari Kabupaten Pacitan ini merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut hukum Islam pengurangan timbangan sangatlah dilarang karena hal itu merupakan tindakan yang batil yaitu mengurangi hak orang lain. Adanya pengurangan timbangan tersebut dijadikan alasan oleh pedagang untuk mencapai keuntungan secara maksimal. Dari penjelasan diatas dapat dipahami beberapa faktor yang melatarbelakangi penerapan sistem pengurangan timbangan yaitu: *pertama*, faktor ekonomi yang mana para pedagang ingin mendapatkan keuntungan maksimal dalam penjualannya dengan mengurangi timbangannya. *Kedua*, faktor agama yaitu seluruh pedagang di pasar Arjosari beragama Islam, namun pada kenyataannya jual beli yang mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan Islam. Hal ini berkaitan dengan faktor pendidikan. *Ketiga*, faktor pendidikan yaitu kurang meratanya pendidikan sangat merugikan masyarakat. Seperti halnya para pedagang di pasar Arjosari dimana pendidikan yang dicapai kebanyakan hanya sampai pada sekolah dasar. Ada beberapa yang pendidikannya sampai di SLTA namun dalam pendidikan yang ditempuh itu merupakan sekolah umum sehingga pemahaman tentang hukum Islam masih sangat asing bagi mereka. *Keempat*, faktor kebiasaan yaitu para pedagang telah menyadari

bahwa dalam sistem jual beli ini pihak pembeli dirugikan. Akan tetapi para pedagang tetap melakukan jual beli dengan sistem pengurangan timbangan tersebut karena hal itu sudah dianggap biasa oleh para pedagang. Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang sudah menjadi hal yang biasa dan sudah terjadi sejak lama. Dalam hukum Islam disebut dengan *'urf* (kebiasaan) namun hal yang demikian dikategorikan termasuk *'urf fāsid* karena menyalahi ketentuan syarak. Jadi jual beli dengan sistem pengurangan timbangan di pasar Arjosari Kabupaten Pacitan ini belum sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi para pedagang seharusnya tidak melakukan kecurangan karena bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain, karena dalam jual beli seharusnya didasari dengan rasa tolong menolong bukan untuk meraih keuntungan saja agar mendapat berkah.
2. Kepada pemerintah di Kabupaten Pacitan, khususnya Dinas Perdagangan, sebaiknya harus lebih teliti lagi dalam pengecekan timbangan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan syari'at Islam.
3. Seharusnya para pedagang diberikan beberapa pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi khusus tentang etika dalam berdagang berdasarkan syari'at Islam. Karena keseluruhan masyarakat di pasar Arjosari ini beragama Islam sebaiknya diperhatikan betul cara-cara jual beli menurut hukum Islam, agar tidak merugikan orang lain.
4. Seharusnya para pembeli lebih teliti dalam berbelanja dan pada saat

pedagang menimbang diperhatikan dengan seksama karena seringkali pembeli tidak menyadari bahwa timbangan tersebut telah dikurangi.



DAFTAR PUSTAKA

AL- QUR'AN

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

FIKIH DAN USUL FIKIH

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Anggota IKAPI, *Pengantar Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Imaniyati Neni, Sri, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan* Bandung: Mandar Maju, 2002.

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Rifa'I, Mohammad, *Ushul Fiqih*, Bandung: Al Ma'arif, 1990.

Cahyono, Tri, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Menimbang Para Pedagang Muslim di Pasar Godong Kabupaten Grobogan," *Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam*, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang 2014.

Asmianiyati, "Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo dalam Pespektif Hukum Islam," *Skripsi S1 Muamalat*, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Faizar, "Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan," *Skripsi S1 Muamalat*, Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012.

Jannah, Miftachul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemabatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo Kec. Jumo Kab. Temanggung," *Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam Iain walisongo Semarang* 2011.

Ichsan, Hayatul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penimbangan dalam Jual

Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat),” *Skripsi* UIN Ar-Rainiry Banda Aceh 2018.

Wahyudi, Agus, “Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga 2009.

Purwanto, Heri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.

Komariyah, Nurul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Sayuran (Studi Kasus di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Salatiga, (2020). Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Ja’far, Khumedu, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung, Permatanet, 2016.

Effendi, Satria, M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Waid, Abdul, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: IRCSoD, 2014.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaludin Suratman, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Tsaqofah*, Vol. 13 (2), 2017.

Bakri, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Jurnal ASAS*, Vol. 7, (1), 1 Januari 2015.

Sahroni, Oni, *Ushul Fikih Muamalah*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

Prasdika, Amadio, “Tinjauan ‘Urf terhadap Praktik Jual Beli Susu Sapi Perah pada Pengepul di Desa Banjarejo Kec. Pudak Kab. Ponorogo,” *Skripsi* IAIN Ponorogo 2020.

Zein, Ma’shum, *Menguasai Ilmu Ushul fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* Surakarta: Pustaka setia, 2016.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal sosiologi Hukum* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* , Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Syawqi, Abdul Haq *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.

Ridla, M. Rasyid, “Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar Al Ahkam,” *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol.7 (12), 2012.

Hadari, Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian bidang Sosial* Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995.

METODE PENELITIAN

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010

LAIN-LAIN

Dokumen Profil Pasar Arjosari, 2022.